



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2023/MS.Cag

م سبيلك محرللم يحرلا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, NIK 1114010107830192, umur 40 tahun, tempat/tanggal lahir, P.Bahagia/01 Juli 1983, Agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Gampong Alue Punti, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

PEMOHON II, NIK 1114015207830001, umur 40 tahun, tempat/tanggal lahir, P.Bahagia/12 Juli 1983, Agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Alue Punti, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan register perkara Nomor 141/Pdt.P/2023/MS.Cag tanggal 28 Agustus 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melaksanakan pernikahan menurut hukum Islam, pada tanggal 10 Juni 1999 di Gampong Alue Punti, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Barat, Adapun yang menikahkan (*munakih*) adalah Tgk. Nurdin Wali Nikah bernama M. Arifin (*Ayah Kandung Pemohon II*) dengan Saksi Nikah dua orang yaitu: Tgk. M. Adan dan Tgk. Adnan Yus, dengan mahar berupa emas sejumlah 8 (Delapan) Mayam telah dibayar tunai.
2. Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan.
3. Bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' dan tidak ada yang memperlmasalahkan keabsahan pernikahan tersebut sampai sekarang.
4. Bahwa setelah Menikah Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman bersama di Gampong alue Punti, Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya sampai dengan sekarang.
5. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai anak 3 orang, bernama:
 1. Rusli bin Amran, laki-laki, umur 22 tahun.
 2. Nasrul Hamdi bin Amran, laki-laki, umur 21 tahun
 3. Lia Putri Dewi binti Amran, perempuan, umur 18 tahun
6. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pula pernah keluar dari agama Islam (murtad).
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada instansi yang berwenang Karena pada waktu itu Pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA) belum Optimal.
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Calang, untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya.

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang Para Pemohon kemukakan di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iah Calang dapat mengabulkannya dengan memberi Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada Bulan Juli 1999 di **Gampong Alue Punt, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Barat**;
3. Membebaskan para Pemohon dari kewajiban membayar biaya perkara karena kurang mampu/ miskin;

atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Calang mulai tanggal 28 Agustus 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Calang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama para Pemohon, nomor 141/Pdt.P/2023/MS.Cag tanggal 28 Agustus 2023, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/MS.Cag



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, namun terdapat beberapa perubahan, yaitu:

1. Bahwa pada Posita nomor 1 tentang peristiwa pernikahan para Pemohon yang benar adalah di Bulan Juli 1999 di Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Barat;
2. Bahwa saksi pernikahan para Pemohon yang benar adalah M. Yunus dan Cut Banta;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1114010107830192 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 12 Juni 2013. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1114015207830001 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 12 Juni 2013. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1114012804083588 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tanggal 29 Agustus 2016. Bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong Alue Punti, Kecamatan Pasie Raya,

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/MS.Cag



Kabupaten Aceh Jaya. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon telah menikah pada Bulan Juli 1999 di Gampong Alue Punti, Kecamatan Teunom, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tgk. Nurdin dengan wali nikah bernama M. Arifin (Ayah Kandung Pemohon II);
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan para Pemohon adalah M. Yunus dan Cut Banta dengan mahar yang diberikan saat itu berupa 8 (delapan) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon bertempat tinggal di Gampong Alue Punti, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena saat itu pelayanan pada KUA Kecamatan belum optimal karena dalam kondisi konflik;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus administrasi Kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong Alue Punti, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada Bulan Juli 1999 di Gampong Alue Punti, Kecamatan Teunom. Namun saksi tidak hadir di pernikahan para Pemohon, saksi hanya hadir pada acara walimah;
 - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Tgk. Nurdin dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama M. Arifin;
 - Bahwa setelah menikah para Pemohon bertempat tinggal di Gampong Alue Punti, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena saat itu pelayanan pada KUA Kecamatan belum optimal karena dalam kondisi konflik;
 - Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus administrasi Kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/MS.Cag



Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) tentang Pokok-Pokok Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam angka 37 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah Calang berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon adalah pihak-pihak yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini, dengan demikian, Para Pemohon harus dinyatakan memiliki alas hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 Halaman 128 Angka 11, permohonan itsbat nikah Para Pemohon telah terlebih dahulu diumumkan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor 141/Pdt.P/2023/MS.Cag tanggal 28 Agustus 2023 dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatannya dalam perkara ini sehingga pemeriksaan perkara ini dapat untuk dilanjutkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dari permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/MS.Cag



yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan sah pernikahan antara Para Pemohon yang terjadi pada Bulan Juli 1999 di Gampong Alue Punt, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Barat. Dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama M. Arifin dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tgk. Nurdin. Disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama M. Yunus dan Cut Banta dan mahar yang diberikan pada saat itu sebesar 8 (delapan) mayam emas, dengan alasan bahwa pernikahan para pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena saat itu pelayanan pada KUA Kecamatan belum optimal karena dalam kondisi konflik. Saat ini para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus administrasi Kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut pada dasarnya dapat dibenarkan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, namun untuk menghindari adanya pengakuan pura-pura dan penyeludupan hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim akan memeriksa sejauh mana keabsahan pernikahan Pemohon sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim berikut ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menyerahkan alat bukti P.1, P.2, dan P.3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, dan P.3 adalah merupakan bukti otentik, bermeterai cukup dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang serta cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa **P.1** dan **P.2** adalah Para Pemohon yang merupakan penduduk di Kabupaten Aceh Jaya dan terdaftar sebagai suami istri, sehingga alat-alat bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi unsur formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 283 hingga Pasal 285 R.Bg.jo. Pasal 2 Ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/MS.Cag



Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti **P.3** tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi seperti yang telah disebutkan dalam duduk perkara, kedua saksi sudah dewasa, tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil dapat diterima dan di dengar keterangannya karena telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri oleh kedua saksi sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg, dan ternyata keterangan kedua saksi tersebut saling menguatkan satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil Para Pemohon. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang terdapat dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga punya kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/MS.Cag



Fakta Hukum

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada bulan Juni 1999 di Gampong Alue Punti, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Barat yang dinikahkan oleh **Tgk. Nurdin** dengan wali nikah bernama **M. Arifin** (Ayah Kandung Pemohon II), saksi nikah pada saat itu adalah **M. Yunus dan Cut Banta** dengan mahar berupa emas sejumlah 8 (delapan) mayam;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
4. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena saat itu pelayanan pada KUA Kecamatan belum optimal karena dalam kondisi konflik;
6. Bahwa pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah untuk mengurus bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada bulan Juli 1999 di Gampong Alue Punti, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Barat ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah sesuai dengan norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagaimana terdapat dalam beberapa kitab berikut ini :

1. Kitab l'anatu al-Thalibin, juz IV, halaman 254 yang berbunyi:

ليو ونج نم هطورشو هتخص ركذ ةأرما بلع حاكنب بوعدا فبو

Artinya : *"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*

2. Kitab Ushu al-Fiqh karangan Abdul Wahhab Khallaf, halaman 93 yang berbunyi:

لمقبي لم مادام ةيجوزلبا دهش نلاف ةجوز ةنلاف فرع نم

Artinya: *"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)".*

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/MS.Cag



Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Mahkamah Syar'iyah dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena Permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon dan Kantor Urusan Agama tersebut berkewajiban untuk mencatatkan pernikahan para Pemohon dalam hal kewenangan sebagai Instansi Pelaksana yang bertugas melaksanakan urusan administrasi kependudukan sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama para Pemohon, nomor 141/Pdt.P/2023/MS.Cag tanggal 28 Agustus 2023, para Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Calang tanggal 28 Agustus 2023 tentang Layanan Hukum Bagi

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/MS.Cag



Masyarakat Tidak Mampu atas nama para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Calang tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan hukum Islam serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada Bulan Juli 1999 di Gampong Alue Punti, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya sebagaimana dalam Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Calang Tahun Anggaran 2023 Sejumlah Rp 150.000,00 (*Seratus lima puluh ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Nazif Husainy, S.H. sebagai Ketua Majelis, Khaimi, S.H.I. dan Novan Satria, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Jasdin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/MS.Cag



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Khaimi, S.H.I.

Hakim Anggota

Ahmad Nazif Husainy, S.H.

Novan Satria, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Jasdin, S.H.

Perincian biaya:

- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)